



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Nomor : W1.TUN6/81 /OT.01.3/1/2021

T E N T A N G

PENGUNAAN AIRGUN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- Menimbang** :
1. Bahwa sebagai penunjang sarana keamanan gedung kantor dan persidangan perlu dilengkapi penggunaan Airgun;
 2. Penggunaan Airgun dilakukan guna menjunjung tinggi martabat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
 3. Bahwa senjata mainan/menyerupai senjata api (airgun) digolongkan sebagai peralatan keamanan sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004 tanggal 16 Februari 2004;
 4. Dalam hal pemilikan dan penggunaan, pembawaan dan penyimpanan peralatan keamanan belum diatur dalam perundang-undangan atau ketentuan lainnya namun dilihat dari akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk kepemilikan dan penggunaannya diberlakukan seperti senjata api;
 5. Bahwa dengan adanya Airgun perlu diberikan izin untuk penggunaan dengan pengawasan di lingkungan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
 6. Bahwa untuk tertib administrasi dan tertib inventarisasi dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah 'ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen' (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga;
 2. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api dan amunisi non organik TNI / POLRI.

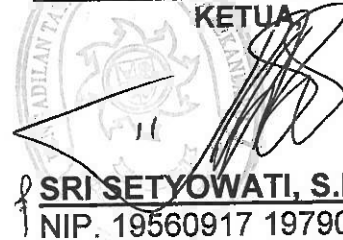
M E M U T U S K A N

- Pertama** : Mengizinkan penggunaan dan pemakaian Airgun untuk kepentingan Olahraga serta kedinasan (Pengamanan untuk Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Persidangan) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Kedua** : Menunjuk Satuan Pengaman (SATPAM) yang namanya tersebut dalam lajur 2 Daftar Lampiran Keputusan ini untuk bertanggung jawab penuh atas penggunaan Airgun tersebut dalam kepentingan Olahraga dan Kedinasan;
- Ketiga** : Penggunaan Airgun harus memperhatikan situasi yang tepat dengan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku;

- Keempat : Penggunaan dan kepemilikan Airgun harus dilengkapi dilengkapi Kartu Tanda Anggota dan Surat Keterangan Kepemilikan dari PERBAKIN yang masih berlaku/Aktif;
- Kelima : Airgun yang digunakan dilarang untuk dipertontokan di depan umum, diluar lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 14 Januari 2021


KETUA
SRI SETYOWATI, S.H., M.H.
NIP. 19560917 197902 2 002